

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan aspek peranan korban karena memang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah “suka sama suka” dalam kasus persetubuhan anak. Apabila korban turut serta dalam kasus persetubuhan dengan dasar rasa suka sama suka, menghendaki adanya perbuatan dan melakukan perbuatan, maka tidak dapat dimasukkan dalam unsur pertimbangan tetapi masih bisa dituliskan dalam kronologi persidangan. Karena fokus hakim ada pada dakwaan JPU dan dakwaan tersebut terbukti dalam pengadilan. Meskipun tidak tertulis secara spesifik, namun dalam fakta persidangan memang terdapat peranan korban maka dengan meringankan hukuman terdakwa yang oleh tuntutan Jaksa Penuntut Umum di tuntut pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja dalam Lembaga pada Kementerian Sosial RI, Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram selama 4 (empat) bulan. Menjadi pidana Pembinaan Dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di BRSAMPK

PARAMITA Mataram selama 8 (delapan) bulan dan pelayigan kerja selama 4 (empat) bulan.

2. Dalam hal ini peranan korban yang mencirikannya sebagai korban partisipan adalah korban dan pelaku sering bertemu dan korban sering berkunjung ke rumah pelaku. Dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa adanya kesesuaian kesaksian korban dan pelaku yang melakukan tindak pidana atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dan kekerasan.

B. SARAN

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim hendaknya dapat mempertimbangkan aspek peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, mengingat peranan korban memiliki nilai sangat penting dalam terjadinya suatu tindak pidana, harapannya agar dapat menekan angka kejahatan yang ada dalam masyarakat.
2. Untuk masyarakat agar meningkatkan kesadaran maupun kewaspadaan dalam bersikap dan bertuturkata baik di dunia nyata maupun di dunia maya, menjaga keluarga dan selalu mendampingi tumbuh kembang anak, harapannya agar apapun yang dilakukan memancing terjadinya suatu kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok.
- Chandra Tofik Yanuar, 2022, *hukum pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, jakarta.
- Christiano Hwian, 2017, *Kejahatan Kesusaha;Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta.
- Dellyna Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Effendy Marwan, 2005, *Kejaksaan RI:Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil C.S.T., 2007, *Latihan Ujian:Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kenedi John, 2020 *Perlindungan saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Horban Kejahatan)*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adiatma, Bandung.
- Praja Juhaya S., 2011, *Teori Hukum dan Implikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Priyatno Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Adiatma, Bandung.

Soeroso Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridid-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sriwidodo Joko, 2020, *perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kapel Press, Yogyakarta.

Sunarso Siswanto, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

Waluyo Bambang, 2012, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Subekti R.dkk, 2014,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka, Jakarta,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr

C. SKRIPSI / JURNAL

Alkostar Artidjo, *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan setra Judicial Immunity*, Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta 10-22 September 2011, hal.7, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/fondasi%20dan%20pertimbangan%20pemidanaan%20wadah%20pidana%20artidjo%20alkostar_edited.pdf, diakses pada tanggal 17 januari 2024 pukul 16:30 Wita.

Awaliyah Nur Diana Sari dan Betha Noor Larossa , *Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahanan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg)*, vol 6, recidive, 2014. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/40482/26682>Diakses pada tanggal 12 desember 2023 pukul 19:16

Hardianto Nanda Trisua, *Kajian Viktimologi Terhadap Victim Precipatation (Peran Korban) Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Putusan Nomor : 265/Pid.B/2022/PN Tjk)*, <http://repository.unhas.ac.id/15882/1--junicusar-5006-1-13-junic-6.pdf>, diakses pada 19 oktober 2023 pukul 16:54

Mangontan Junicius Arsel, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Percabulan (Studi Kasus Tahun 2009 – 2012 di Kabupaten Tana Toraja)*, <http://repository.unhas.ac.id/15882/1--junicusar-5006-1-13-junic-6.pdf>, diakses pada kamis 19 oktober 2023 pukul 16:14

Risnawati, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (studi kasus putusan No.761/Pid.B/2013/PN.Makassar)*, Makassar, UNHAS,2014, <https://core.ac.uk/download/pdf/25494419.pdf>, diakses pada tanggal 18 oktober 2023 pukul 14:59

Sulisa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM (Studi Kasus Polres Sumbawa Barat)*, Mataram, UMMAT, 2023, tidak dipublikasikan

Sutriando Niko, *Peranan Korban Dalam Kejadian Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru)* Tahun 2018, <https://repository.uir.ac.id/6855/1/157510044.pdf>, diakses pada kamis 19 oktober 2023 pukul 13:30

Ummi muntafi'ah, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2022)*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023, http://digilib.uinsa.ac.id/65532/2/Ummi%20Muntafi%27ah_C93219110%20ok.pdf, di akses pada tanggal 16 desember 2023 pukul 12:15

Yamin Bahri, Dkk, “*Mempertahankan” Irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Putusan Perkara Pidana*, Desember 2022, <https://ulr.unizar.ac.id/ulr/article/view/8>, diakses Pada 17 januari 2024, pukul 17:00 wita.

D. WEBSITE

Mesyelina Boyoh, *Independensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materii*, jurnal artile lex crimen, 2015, <https://www.neliti.com/id/publications/3297/independensi-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana-berdasarkan-kebenaran-materiil#:~:text=Kebenaran%20materiil%20mensyaratkan%20hakim%20memutus,bahwa%20telah%20terjadi%20peristiwa%20pidana>, diakses, pada tanggal 6 oktober 2023

Nefa Claudia Meliala *Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana*, 17 juni 2020 , <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai->

unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/ diakses pada 6 januari 2024 pukul 18:40 wita

Willa Wahyuni, *Jenis-jenis putusan hakim dalam tindak pidana*, 7 februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=2>, di akses pada tanggal 28 desember 2023 pukul 15:26 Wita.

